

DAFTAR ALAT BUKTI TURUT TERGUGAT II

Perkara Nomor : 1155/Pdt.G/2020/PN.Sby

Antara

Sylvi Poernomo.....sebagai Penggugat
melawan

Direksi PT. Prima Master Bank
Cq Pemimpin Kantor Cabang Dharmahusada
PT. Prima Master Bank.....sebagai Tergugat I
Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H.....sebagai Tergugat II
Notaris Eddy Subianto, S.H.,M.H.....sebagai Tergugat III
Notaris Swartana Tedja, S.H.....sebagai Turut Tergugat I
Pemerintah Kota Surabaya (Walikota Surabaya)
cq. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.....sebagai Turut Tergugat II

Surabaya, 18 Mei 2021

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutus Perkara
Nomor: 1155/Pdt.G/2020/PN.SBY
Jl Raya Arjuna 16 - 18 SURABAYA

Perihal : **Daftar Alat Bukti Turut Tergugat II**

Dengan Hormat,

Pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan agenda pembuktian para pihak, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili **Turut Tergugat II**, akan membuktikan kebenaran dalil pihak **Turut Tergugat II**, dengan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Turut Tergugat II		Keterangan
TT II.1	Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/2400.P/436.6.18/2013, tertanggal 26 Juli 2013, atas nama Sylvi Poernomo, seluas : 103,67 m ² (seratus tiga koma enam puluh tujuh meter persegi)	Bukti TT II. 1 membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Pemakaian Tanah yang terletak di Jalan Kupang Jaya No 7 Surabaya

TT II. 2	Surat dari Sylvi Poernomo, perihal Permohonan Rekomendasi Bank, tertanggal 26 Juli 2013, yang ditujukan kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Bukti TT II. 2 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Bank kepada Turut Tergugat II
TT II. 3	Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Nomor : 581 / 523 / 436.6.18 / 2013, tertanggal 1 Agustus 2013, yang ditujukan kepada PT. Prima Master Bank perihal : Rekomendasi Bank	Bukti TT II. 3 membuktikan bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Surat perihal Rekomendasi Bank / Penjaminan Bangunan
TT II. 4	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah	Bukti TT II. 4 sampai Bukti TT II. 5 membuktikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang menerangkan “ <i>Apabila bangunan diatas tanah yang telah dikeluarkan izin pemakaian tanah yang dijadikan agunan atas suatu pinjaman, pemegang izin pemakaian tanah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk</i> “. Bahwa ketentuan tersebut diatas saat ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang menerangkan bahwa “ <i>Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk</i>
TT II. 5	Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah	

		<p><i>dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan”.</i></p> <p>Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nilai kredit yang ditetapkan Tergugat I kepada debiturnya dalam hal ini Penggugat.</p>
--	--	---

Demikian alat bukti surat **Turut Tergugat II** ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA TURUT TERGUGAT II

IGNATIUS HOTLAN H., S.H., M.H

YUDHISTIRA, S.H.

DINA ANGGRAENI, S.H., M.Kn.

UMMI KALSUM, S.H.

DINA DWIYANTI S.H., M.Kn.

TEJO SOELISTYO, S.H.